



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO**

*Jalan Trans Sulawesi Desa Limbato Kecamatan Tilamuta Kab. Boalemo  
Telp. (0443) 211156 & Fax. (0443) 211156 Tilamuta*

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
Nomor : 26 /Kpts KPU Kab. Boalemo/Pilbup/028436540/X/2011**

### **T E N T A N G**

#### **PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2011**

#### **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO,**

**Menimbang**

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 51 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta ketentuan Pasal 10 Ayat (3) huruf i Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum,
- b. setelah dilakukan proses Pengundian Nomor Urut pada Rapat Pleno Terbuka, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo perlu menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2011;

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
- 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011;
- 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Memperhatikan

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Nomor : 25 /Kpts KPU Kab. Boalemo/Pilbup/028436540/IX/2011 tanggal 26 September 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2011;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Nomor : 48/BA/KPU/Kab. Boalemo/IX/2011 tanggal 2 Oktober 2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2011;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN BOALEMO 2011.

PERTAMA

- Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2011 sebagai berikut :

#### 1. Nomor Urut 1

Calon Kepala Daerah : **Drs. RUM PAGAU**  
Calon Wakil Kepala Daerah : **LAHMUDIN HAMBALI, S.Sos**

#### 2. Nomor Urut 2

Calon Kepala Daerah : **Ir. Hi. LA ODE HAIMUDIN, MM**  
Calon Wakil Kepala Daerah : **Hi. NIZAM DAI, S.IPem**

#### 3. Nomor Urut 3

Calon Kepala Daerah : **Ir. Hi. SUNANDAR BOKINGS**  
Calon Wakil Kepala Daerah : **Hi. RITON NUSU, S.Pd**

**4. Nomor Urut 4**

Calon Kepala Daerah : **Drs. BURHANUDIN PULUBUHU, MM**

Calon Wakil Kepala Daerah : **TRianto KADJI, SH, M.Si**

- KEDUA** : Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2011 digunakan untuk :
- a. Daftar Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2011 (Model BC-KWK);
  - b. Pencetakan Surat Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2011; dan
  - c. Sosialisasi Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2011 kepada segenap warga masyarakat Kabupaten Boalemo.
- KETIGA** : Biaya yang timbul akibat Pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2011 dari Pemerintah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2011.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Tilamuta  
pada tanggal : 2 Oktober 2011

  
**KETUA**  
**ULUL AZMI KADJI**

Tembusan di sampaikan kepada:

1. Yth, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, di Jakarta
2. Yth, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo, di Gorontalo
3. Yth, Bupati Boalemo, di Tilamuta
4. Yth, Ketua DPRD Kab.Boalemo di Tilamuta
5. Yth, Panwaslu Kabupaten Boalemo di Boalemo
6. Pasangan Calon Pemilukada Kab. Boalemo
7. Arsip.